



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor:0174/Pdt.G/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di RSUD Kab.

Buol, tempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Badan

Ketahanan Pangan Kab. Buol, tempat tinggal di Jalan Anoa, No.

33, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor: 0174/Pdt.G/2015/PA.Buol yang secara rinci sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Arief Rahman, S.H** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Arifin** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, S.H

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti,

Drs. Arifin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 271.000,- |

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Buol